



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Abdi Suryanto Als Adi Bin Ramli
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara)
3. Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun/14 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sesuai KTP di Jalan Lintas Timur RT 004/RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDI SURYANTO Als ADI Bin RAMLI bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario BM 2977 IE, No. Rangka : MH1JFB121DK142294 dan No. Mesin : JF41E-2096543.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit KBM MITS L 300 BM 7058 TU, No. Rangka : MHML300DB4R-233449 dan No. Mesin : 4D56C-436145;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM MITS L 300 BM 7058 TU An. Muhammad Idrus;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Darlin keluaran Polda Riau dengan nomor 600209140072.

Dikembalikan kepada saksi DARLIN Als. BUYUNG Bin DARWIS ST. MUDO (Alm).

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz BM 1578 QK dengan No. Rangka : MHRGE87608J903399 dan No. Mesin : L15A7-1745172;
- 1 (satu) lembar STNK asli KBM Honda Jazz BM 1578 QK An. Rizki Suwandi.

Dikembalikan kepada saksi MANSUR Als. MANSUR Bin SININ.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan akan berhati-hati kedepannya didalam mengendarai kendaraan bermotor ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDI SURYANTO Als ADI Bin RAMLI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira Pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekira Pukul 07.00 WIB bertempat Jalan Acess Road PT. RAPP KM 50 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan kondisi jalan lurus, lebar, dikeraskan dengan kerikil, cuaca cerah pada pagi hari serta keadaan lalu lintas sepi, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) Mitsubishi Triton Pick Up BM 9104 SE warna silver yang melaju dari arah Segati menuju Simpang Basrah dengan kecepatan tinggi, kemudian dari arah yang sama dengan posisi didepan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, saksi korban Nur Aminah Binti Halipah Sulaiman Als Bu Ima mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna hitam yang berboncengan dengan korban Alfino, korban Safa Amalia dan korban Fitri Widiati, lalu karena jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak dapat menghindari lagi hingga terjadi benturan dengan kendaraan yang dikendarai saksi korban Nur Aminah, dimana kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kendaraan saksi korban Nur Aminah dari belakang hingga saksi korban Nur Aminah hilang kendali dan terjatuh bersama korban

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfino, korban Safa Amalia, korban Fitri Widiati hingga masuk kebagian bawah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terseret hingga \pm 30 (tiga puluh) meter kedepan.

- Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Safa Amalia meninggal dunia, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/PKM-LGM/2018/IX/290 tertanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TOGI RUT MARLITA MARBUN, dokter yang memeriksa Korban pada Puskesmas Langgam dengan ringkasan pemeriksaan korban Safa Amalia mengalami luka robek di daerah wajah, dijumpai retak, patah tulang, dan pecah tulang pada kepala dan wajah, Korban Alfino meninggal dunia, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/PKM-LGM/2018/IX/289 tertanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TOGI RUT MARLITA MARBUN, dokter yang memeriksa Korban pada Puskesmas Langgam dengan ringkasan pemeriksaan korban Alfino mengalami luka lecet dan luka robek di daerah wajah, kedua tangan dan lengan, lebam kebiruan didaerah wajah dan pinggang, patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kiri. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira Pukul 16.00 WIB bertempat Jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan kondisi jalan lurus dan tanjakan landai dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci, dikeraskan dengan cor beton, cuaca cerah pada sore hari serta keadaan lalulintas ramai, saksi Darlin Als Buyung Bin Darwis St. Mudo (Alm) mengemudikan mobil Mitsubishi L300 BM 7058 TU warna putih dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci sedang berhenti dalam antrian dikarenakan sedang ada buka tutup jalan untuk pengerjaan semenisasi Jalan Lintas Timur, selanjutnya terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario BM 2977 IE warna putih berboncengan dengan korban Rahmat Putra Lubis melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Sorek menuju Pangkalan Kerinci menerobos antrian dari jalur sebelah kanan, kemudian ketika terdakwa mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi Darlin, saksi Darlin membuka pintu mobil yang dikemudikannya pada bagian sebelah kanan, lalu terdakwa tidak sempat menghindar dan stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa membentur pintu sebelah kanan mobil yang dikemudikan saksi Darlin hingga terdakwa terjatuh ketengah badan jalan sedangkan korban Rahmat Putra Lubis terjatuh kekanan badan jalan, lalu pada saat yang bersamaan melintas mobil Honda Jazz BM 1578 QK yang dikemudikan oleh saksi Mansur Als Mansur Bin Sinin dari arah

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci menuju Sorek, dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat mobil yang dikemudikan saksi Mansur tidak dapat menghindar lagi dan langsung menabrak korban Rahmat Putra Lubis, kemudian saksi Mansur langsung menghentikan kendaraannya dan melihat korban Rahmat Putra Lubis sudah berada dikolong mobilnya, lalu saksi Mansur bersama warga berusaha memberikan pertolongan terhadap korban Rahmat Putra Lubis dan membawa korban Rahmat Putra Lubis ke rumah sakit.

- Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Rahmat Putra Lubis luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : VR-REF 04/RS-ETA/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusni Ermanita, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Efarina dengan ringkasan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 18.25 WIB, korban datang dalam keadaan sadar namun mengantuk, sesak nafas, bengkak pada kepala samping kanan, luka robek pada kepala belakang ukuran ± 6 cm, luka robek pada mata kiri ukuran ± 3 cm, luka robek pada pelipis ukuran ± 3 cm, luka robek pada lengan bawah kiri ukuran ± 2 cm, krepitasi pada dinding dada kanan, pergerakan dinding dada kanan tidak sama dengan dada kiri, luka lecet pada panggul kanan. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen thoraks, rontgen abdomen, rontgen lumbosacral. Terhadap korban dilakukan penanganan resusitasi cairan, head up 30 derajat, NRM 10 liter per menit, pemasangan kateter urin, pembersihan luka, penjahitan luka robek, pemberian obat obatan. Pada pukul 20.25 WIB pasien tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, fungsi jantung menurun, saturasi oksigen menurun, dilakukan resusitasi cairan koma obat obatan, pompa jantung lima siklus dan ventilasi tekanan positif, namun pasien tidak respon dan dinyatakan meninggal dunia pukul 20.35 WIB di IGD RS Efarina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDI SURYANTO Als ADI Bin RAMLI, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira Pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira Pukul 16.00 WIB bertempat Jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan kondisi jalan lurus dan tanjakan landai dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci, dikeraskan dengan cor beton, cuaca cerah pada sore hari serta keadaan lalulintas ramai, saksi Darlin Als Buyung Bin Darwis St. Mudo (Alm) mengemudikan mobil Mitsubishi L300 BM 7058 TU warna putih dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci sedang berhenti dalam antrian dikarenakan sedang ada buka tutup jalan untuk pengerjaan semenisasi Jalan Lintas Timur, selanjutnya terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario BM 2977 IE warna putih berboncengan dengan korban Rahmat Putra Lubis melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Sorek menuju Pangkalan Kerinci menerobos antrian dari jalur sebelah kanan, kemudian ketika terdakwa mendahului mobil yang dikemudikan oleh saksi Darlin, saksi Darlin membuka pintu mobil yang dikemudikannya pada bagian sebelah kanan, lalu terdakwa tidak sempat menghindar dan stang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa membentur pintu sebelah kanan mobil yang dikemudikan saksi Darlin hingga terdakwa terjatuh ketengah badan jalan sedangkan korban Rahmat Putra Lubis terjatuh kekanan badan jalan, lalu pada saat yang bersamaan melintas mobil Honda Jazz BM 1578 QK yang dikemudikan oleh saksi Mansur Als Mansur Bin Sinin dari arah Pangkalan Kerinci menuju Sorek, dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat mobil yang dikemudikan saksi Mansur tidak dapat menghindar lagi dan langsung menabrak korban Rahmat Putra Lubis, kemudian saksi Mansur langsung menghentikan kendaraannya dan melihat korban Rahmat Putra Lubis sudah berada dikolong mobilnya, lalu saksi Mansur bersama warga berusaha memberikan pertolongan terhadap korban Rahmat Putra Lubis dan membawa korban Rahmat Putra Lubis ke rumah sakit.
- Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Rahmat Putra Lubis luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : VR-REF 04/RS-ETA/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusni Ermanita, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Efarina

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ringkasan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 18.25 WIB, korban datang dalam keadaan sadar namun mengantuk, sesak nafas, bengkak pada kepala samping kanan, luka robek pada kepala belakang ukuran \pm 6 cm, luka robek pada mata kiri ukuran \pm 3 cm, luka robek pada pelipis ukuran \pm 3 cm, luka robek pada lengan bawah kiri ukuran \pm 2 cm, krepitasi pada dinding dada kanan, pergerakan dinding dada kanan tidak sama dengan dada kiri, luka lecet pada panggul kanan. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen thoraks, rontgen abdomen, rontgen lumbosacral. Terhadap korban dilakukan penanganan resusitasi cairan, head up 30 derajat, NRM 10 liter per menit, pemasangan kateter urin, pembersihan luka, penjahitan luka robek, pemberian obat-obatan. Pada pukul 20.25 WIB pasien tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, fungsi jantung menurun, saturasi oksigen menurun, dilakukan resusitasi cairan koma obat-obatan, pompa jantung lima siklus dan ventilasi tekanan positif, namun pasien tidak respon dan dinyatakan meninggal dunia pukul 20.35 WIB di IGD RS Efarina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darlin Als Buyung Bin Darwis ST. Mudo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib di jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.pkl.Kuras Kab.Pelalawan antara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal bersenggolan dengan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang saksi kemudikan dan bertabrakan dengan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK yang dikemudikan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
 - Bahwa KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang saksi kemudikan ada membawa penumpang berjumlah 3 (Tiga) orang dari daerah Sorek;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan cor beton, jalan lurus dan datar dari arah Pkl.Kerinci menuju arah Sorek,serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi kurang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan saksi tidak ada melihat marka jalan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi mengemudikan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU dengan membawa 3 (Tiga) orang penumpang bergerak dari arah Sorek menuju arah Pkl.Kerinci dengan melintasi Jl.Lintas Timur, setibanya di TKP KM 93+200 Desa Palas Kec.pkl.Kuras Kab.Pelalawan didepan jalan ada buka tutup jalan karena pengerjaan semenisasi. Pada saat itu jalur sebelah kanan yang sedang bergerak maju ,sehingga kendaraan yang dari arah Sorek menuju arah Pkl.Kerinci berhenti. Pada saat saksi berhenti dan saksi membuka pintu sebelah kanan untuk melihat minyak rem, tiba-tiba dari arah belakang kendaraan saksi bergerak dengan kecepatan tinggi dengan menerobos antrian SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang dikendarai oleh sdr.ABDI SURYANTO berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS dan bagian stang sebelah kiri SPM HONDA VARIO BM 2977 IE langsung menyanggol bagian pintu depan sebelah kanan yang mengakibatkan penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terjatuh kekanan jalan, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK dan langsung menabrak penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE tersebut dan tersangkut dibawah kolong KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK, sedangkan pengendara dan SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terjatuh ketengah badan jalan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut masyarakat disekitar TKP kecelakaan tersebut langsung membantu korban dan membawa korban kerumah sakit terdekat, dan saksi mendapat kabar satu orang korban kecelakaan tersebut meninggal dunia di RS.Efarina;
- Bahwa dapat saksi jelaskan antara bagian stang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE sebelah kiri bersenggolan dengan bagian pintu sebelah kanan pengemudi KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang saksi kemudikan, sedangkan penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terjatuh kekanan jalan dari arah Pkl.Kerinci menuju arah Sorek dan bertabrakan dengan bagian depan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas berada di jalan sebelah kiri dari arah Pkl.Kerinci menuju arah Sorek sedangkan posisi terakhir pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE bernama sdr. ABDI SURYANTO berada di sebelah kanan jalan dari arah Pkl.Kerinci menuju arah Sorek sedangkan posisi terakhir penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE bernama sdr.RAMAT SAPUTRA LUBIS berada di bawah kolong KBM HONDA JAZZ BM 1579 QK sedangkan posisi terakhir KBM MITS.L 300 BM 7058 TU setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas berada di jalan sebelah kiri dari arah Sorek menuju arah Pkl.Kerinci;
- Bahwa pemilik KBM MITS.L 300 BM 7058 TU tersebut adalah milik sdr.SARIAL yang beralamat Perumahan Pandau Permai – Siak Hulu;
- Bahwa saksi ada memiliki SIM B1 Umum yang masih berlaku hingga tahun 2024 yang dikeluarkan Polda Riau dan SIM tersebut sudah saksi serahkan ke Unit Laka Lantas Polres Pelalawan dan saksi ada membawa STNK KBM MITS.L 300 BM 7058 TU tersebut dan STNK tersebut berada di Unit laka Lantas Polres Pelalawan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jarak titik tabrak pertama keposisi terakhir SPM HONDA VARIO BM 2977 IE bersenggolan dengan bagian pintu sebelah kanan pengemudi KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang saksi kemudikan lebih kurang 2 meter berada di tengah badan jalan berdekatan dengan SPM HONDA VARIO BM 2977 IE dan jarak titik tabrak pertama keposisi terakhir penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terjatuh kekanan 1 – 1,5 meter kekanan jalan dari arah sorek menuju arah Pkl.Kerinci.Dan posisi terakhir penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE berada di bawah kolong KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan berapa kecepatan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut kelalaian dari pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang mana pada saat mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi menerobos antrian dan menyenggol kendaraan lain yang berada didepannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Mansur Als Mansur Bin Sinin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib di jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.pkl.Kuras Kab.Pelalawan antara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal bersenggolan dengan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang saksi kemudikan dan bertabrakan dengan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK yang saksi kemudikan ;
- Bahwa KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK yang saksi kemudikan tersebut ada membawa penumpang berjumlah 1 (Satu) orang yaitu istri saksi sendiri bernama sdri.RICKY HELEN WATI MENA;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan cor beton, jalan lurus dan datar dari arah Pkl.Kerinci menuju arah Sorek,serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi ada melihat rambu-rambu lalu lintas berupa trafic coon dan tanda buka tutup jalan karena ada pekerjaan semenisasi dan saksi tidak ada melihat marka jalan;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi mengemudikan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK dengan membawa 1 (satu) orang penumpang istri saksi bernama sdri.RICKY HELEN WATI MENA bergerak dari arah Pkl.Kerinci menuju arah Sorek dengan melintasi Jl.Lintas Timur, setibanya di TKP KM 93+200 Desa Palas Kec.pkl.Kuras Kab.Pelalawan didepan jalan ada buka tutup jalan karena pengerjaan semenisasi. Pada saat itu jalur sebelah kiri yang sedang bergerak maju ,dan pada saat kendaraan saksi sedang bergerak lebih kurang 100 meter dari buka tutup jalur saksi melihat dari arah berlawanan SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang dikendarai oleh sdr.ABDI SURYANTO berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS bergerak dengan kecepatan tinggi menerobos antrian kendaraan yang sedang mengantri dan secara tiba-tiba SPM HONDA VARIO BM 2977 IE tersebut menyenggol pintu samping sebelah kanan pengemudi KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang mengakibatkan penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terjatuh kekanan jalan sedangkan pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terjatuh ditengah badan jalan berdekatan dengan SPM HONDA VARIO BM 2977 IE, karena jarak sudah dekat kecelakaan tidak dapat saksi hindari lagi sehingga bagian depan KBM

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA JAZZ BM 1578 QK yang saksi kemudikan menabrak penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE tersebut ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi lalu menghentikan kendaraan saksi dan saksi turun dari kendaraan lalu melihat keluar dan saksi melihat korban berada di bawah kolong KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK ;
- Bahwa melihat ada korban di bawah kolong kendaraan saksi ,saksi lalu meminta bantuan kepada warga setempat untuk mengeluarkan korban dari bawah kolong kendaraan saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka lalu dibawa ke RS.Efarina dan sekira pukul 21.30 Wib saksi mendapat kabar bahwa sdr.RAHMAT SAPUTRA LUBIS meninggal dunia di RS.Efarina;
- Bahwa saksi melihat pertama kali SPM HONDA VARIO BM 2977 IE sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas lebih kurang 5 meter;
- Bahwa kecepatan KBM HONDA JAZZ BM 1579 QK yang saksi kemudikan tersebut lebih kurang 30-35 KM/jam;
- Bahwa pemilik KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi ada memiliki SIM A yang masih berlaku hingga tahun 2022 yang dikeluarkan Polda Riau dan SIM tersebut masih saksi pegang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jarak titik tabrak pertama keposisi terakhir SPM HONDA VARIO BM 2977 IE bersenggolan dengan dengan bagian pintu sebelah kanan pengemudi KBM MITS.L 300 BM 7058 TU kurang saksi perhatikan karena saksi terfokus pada korban yang berada di di bawah kolong kendaraan yang saksi kemudikan dan jarak titik tabrak pertama keposisi terakhir penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terjatuh kekanan 2,5 meter dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut jarak penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE lebih kurang 0,5 meter di depan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK yang saksi kemudikan tersebut, sedangkan posisi terakhir pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE dari titik tabrak pertama keposisi terakhir saksi kurang mengetahuinya akan tetapi jaraknya tidak jauh dari posisi terakhir SPM HONDA VARIO BM 2977 IE tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut kelalaian dari pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang mana pada saat mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi menerobos antrian dan

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenggol kendaraan lain yang berada didepannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Ricky Helen Wati Mena Als Helen Binti Hazairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib di jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.pkl.Kuras Kab.Pelalawan antara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal bersenggolan dengan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang saksi kemudikan dan bertabrakan dengan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK yang suami saksi kemudikan ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi Mansur (suami saksi) mengemudikan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yaitu saksi sendiri bergerak dari arah Pkl.Kerinci menuju arah Sorek dengan melintasi Jl.Lintas Timur ,setibanya di TKP KM 93+200 Desa Palas Kec.pkl.Kuras Kab.Pelalawan didepan jalan ada buka tutup jalan karena pengerjaan semenisasi. Pada saat itu jalur sebelah kiri yang sedang bergerak maju ,dan pada saat kendaraan saksi sedang bergerak lebih kurang 100 meter dari buka tutup jalur saksi melihat dari arah berlawanan SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang dikendarai oleh sdr.ABDI SURYANTO berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS bergerak dengan kecepatan tinggi menerobos antrian kendaraan yang sedang mengantri dan secara tiba-tiba SPM HONDA VARIO BM 2977 IE tersebut menyenggol pintu samping sebelah kanan pengemudi KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang mengakibatkan penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terjatuh kekanan jalan sedangkan pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terjatuh ditengah badan jalan berdekatan dengan SPM HONDA VARIO BM 2977 IE, karena jarak sudah dekat kecelakaan tidak dapat lagi suami saksi hindari sehingga bagian depan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK yang suami saksi kemudikan menabrak penumpang SPM HONDA VARIO BM 2977 IE tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut suami saksi lalu menghentikan kendaraannya dan saksi serta suami saksi turun dari kendaraan lalu melihat keluar dan saksi melihat korban berada di bawah kolong KBM

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA JAZZ BM 1578 QK. Melihat ada korban di bawah kolong kendaraan saksi, suami saksi lalu meminta bantuan kepada warga setempat untuk mengeluarkan korban dari bawah kolong kendaraan saksi tersebut ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka lalu dibawa ke RS.Efarina dan sekira pukul 21.30 Wib saksi mendapat kabar bahwa sdr.RAHMAT SAPUTRA LUBIS meninggal dunia di RS.Efarina;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jarak pertama kali saksi melihat SPM HONDA VARIO BM 2977 IE bersenggolan dengan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU tersebut lebih kurang 2 meter disebelah kanan jalan dari arah pkl.Kerinci menuju arah Sorek;
- Bahwa saksi melihat pertama kali SPM HONDA VARIO BM 2977 IE sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas lebih kurang 5 meter;
- Bahwa pemilik KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK tersebut adalah milik saksi Mansur sendiri (suami saksi);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut kelalaian dari pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang mana pada saat mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi menerobos antrian dan menyenggol kendaraan lain yang berada didepannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib di jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.pkl.Kuras Kab.Pelalawan antara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang terdakwa kendara berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS bersenggolan dengan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dalam keadaan terparkir dan bertabrakan dengan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan cor beton, jalan lurus dan tanjakan landai dari arah Sorek menuju arah Pkl.Kerinci,serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa ada melihat rambu-rambu lalu lintas berupa trafic coon dan tanda buka tutup

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan karena ada pekerjaan semenisasi dan terdakwa tidak ada melihat marka jalan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa sedang mengendarai SPM HONDA VARIO BM 2977 IE berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS bergerak dari arah sorek menuju arah Pkl.Kerinci dengan tujuan kearah Desa Kemang dengan melintasi Jl.Lintas Timur. Setibanya di TKP Jl.Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan didepan jalan tersebut terdakwa melihat ada antrian kendaraan karena ada pekerjaan pengecoran semenisasi di badan jalan. Dan pada saat itu terdakwa berusaha menerobos masuk melalui jalur sebelah kanan jalan karena jalur sebelah kiri telah ramai dengan orang pejalan kaki dan pedagang yang sedang berdagang keliling, pada saat terdakwa bergerak dijalan sebelah kanan mendahului kendaraan sejenis Mobil lebih kurang 2 unit dan pada saat akan bergerak kearah depan tiba-tiba saja KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang sedang parkir menunggu antrian didepan tiba-tiba membuka pintu depan sebelah kanan, melihat kejadian tersebut terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga stang sebelah kiri kendaraan yang terdakwa kendarai bersenggolan dengan bagian pintu sebelah kanan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU tersebut yang mengakibatkan terdakwa terjatuh kesamping sebelah kanan jalan sedangkan penumpang yang terdakwa bonceng bernama sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS terdakwa tidak mengetahuinya terjatuh kearah mana ;
- Bahwa kemudian ternyata teman yang Terdakwa bonceng tersebut jatuh kebawah kolong Mobil HONDA JAZZ BM 1578 QK ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka pada bagian wajah dan kepala serta sesak pada bagian dada sebelah kiri. Setelah terdakwa dirawat di RS.Efarina Pkl.Kerinci terdakwa mendapat kabar bahwa sdr.RAHMAT SAPUTRA LUBIS meninggal dunia di RS. Efarina;
- Bahwa terdakwa sudah sering melintasi jalan dimana tempat terjadinya keelakaan lalu lintas tersebut karena dalam dua hari sekali terdakwa melintasi jalan tersebut dan terdakwa mengetahui di TKP kecelakaan lalu lintas tersebut ada antrian buka tutup jalan karena pengerjaan semenisasi jalan Lintas Timur;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada saat terdakwa bergerak dari arah Sorek menuju arah Pkl.Kerinci kendaraan yang berada didepan kendaraan yang terdakwa kendarai dalam posisi antrian atau berhenti;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa terdakwa menerobos antrian buka tutup jalan tersebut padahal jalan sudah ditutup dari arah Sorek menuju arah PKL.Kerinci,karena terdakwa melihat pengendara lain menerobos antrian dan terdakwa ingin cepat sampai ketempat pekerjaan karena mau mengantar buah sawit ke Pabrik;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai SPM HONDA VARIO BM 2977 IE terdakwa tidak ada memiliki SIM C dan ada menggunakan Helm karena belum memiliki biaya untuk mengurus SIM C tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa STNK SPM HONDA VARIO BM 2977 IE karena kendaraan tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut kelalaian dari terdakwa sendiri sebagai pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang mana pada saat mengendarai kendaraannya menerobos antrian dan menyanggol kendaraan lain yang sedang membuka pintu depan sebelah kanan secara tiba-tiba yang berada didepan sehingga terjadi korban terjatuh dan dilindas oleh Mobil Honda Jazz;
- Bahwa antara terdakwa dan pihak korban sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS sudah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario BM 2977 IE, No. Rangka : MH1JFB121DK142294 dan No. Mesin : JF41E-2096543;
- 1 (satu) unit KBM MITS L 300 BM 7058 TU, No. Rangka : MHML300DB4R-233449 dan No. Mesin : 4D56C-436145;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM MITS L 300 BM 7058 TU An. Muhammad Idrus;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Darlin keluaran Polda Riau dengan nomor 600209140072;
- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz BM 1578 QK dengan No. Rangka : MHRGE87608J903399 dan No. Mesin : L15A7-1745172;
- 1 (satu) lembar STNK asli KBM Honda Jazz BM 1578 QK An. Rizki Suwandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib di jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.pkl.Kuras Kab.Pelalawan antara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang terdakwa kendaraai berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS (korban) bersenggolan dengan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang dikemudikan oleh saksi Darlin Als Buyung Bin Darwis ST. Mudo dalam keadaan terparkir sehingga bertabrakan dengan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK yang dikemudikan oleh saksi Mansur Als Mansur Bin Sinin ;
- Bahwa benar ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan cor beton, jalan lurus dan tanjakan landai dari arah Sorek menuju arah Pkl.Kerinci serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas ramai ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa sedang mengendarai SPM HONDA VARIO BM 2977 IE berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS (korban) bergerak dari arah sorek menuju arah Pkl.Kerinci dengan tujuan kearah Desa Kemang dengan melintasi Jl.Lintas Timur. Setibanya di TKP Jl.Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan didepan jalan tersebut terdakwa melihat ada antrian kendaraan karena ada pekerjaan pengecoran semenisasi di badan jalan. Dan pada saat itu terdakwa berusaha menerobos masuk melalui jalur sebelah kanan jalan karena jalur sebelah kiri telah ramai dengan orang pejalan kaki dan pedagang yang sedang berdagang keliling, pada saat terdakwa bergerak dijalan sebelah kanan mendahului kendaraan sejenis Mobil lebih kurang 2 unit dan pada saat akan bergerak kearah depan tiba-tiba saja KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang sedang parkir menunggu antrian didepan tiba-tiba membuka pintu depan sebelah kanan, melihat kejadian tersebut terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga stang sebelah kiri kendaraan yang terdakwa kendaraai bersenggolan dengan bagian pintu sebelah kanan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU tersebut yang mengakibatkan terdakwa terjatuh kesamping sebelah kanan jalan sedangkan penumpang yang terdakwa bonceng bernama sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS jatuh kebawah kolong Mobil HONDA JAZZ BM 1578 QK ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka pada bagian wajah dan kepala serta sesak pada bagian dada sebelah kiri sedangkan Sdr. RAHMAT SAPUTRA LUBIS (korban) dilarikan ke RS.Efarina Pkl.Kerinci dan beberapa lama kemudian sdr.RAHMAT SAPUTRA LUBIS (korban) meninggal dunia di RS. Efarina sebagaimana Visum et Repertum

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VR-REF 04/RS-ETA/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusni Ermanita, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Efarina dengan ringkasan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 18.25 WIB, korban datang dalam keadaan sadar namun mengantuk, sesak nafas, bengkak pada kepala samping kanan, luka robek pada kepala belakang ukuran ± 6 cm, luka robek pada mata kiri ukuran ± 3 cm, luka robek pada pelipis ukuran ± 3 cm, luka robek pada lengan bawah kiri ukuran ± 2 cm, krepitasi pada dinding dada kanan, pergerakan dinding dada kanan tidak sama dengan dada kiri, luka lecet pada panggul kanan. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen thoraks, rontgen abdomen, rontgen lumbosacral. Terhadap korban dilakukan penanganan resusitasi cairan, head up 30 derajat, NRM 10 liter per menit, pemasangan kateter urin, pembersihan luka, penjahitan luka robek, pemberian obat obatan. Pada pukul 20.25 WIB pasien tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, fungsi jantung menurun, saturasi oksigen menurun, dilakukan resusitasi cairan koma obat obatan, pompa jantung lima siklus dan ventilasi tekanan positif, namun pasien tidak respon dan dinyatakan meninggal dunia pukul 20.35 WIB di IGD RS Efarina.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM C dan juga tidak menggunakan Helm ada saat mengendarai SPM HONDA VARIO BM 2977 IE;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut akibat kelalaian dari terdakwa sebagai pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang mana pada saat mengendarai kendaraannya menerobos antrian dan menyenggol kendaraan lain yang sedang membuka pintu depan sebelah kanan secara tiba-tiba yang berada didepan sehingga korban Rahmat Saputra Lubis terjatuh dan dilindas oleh Mobil Honda Jazz;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan pihak korban sudah melakukan perdamaian sebagaimana bukti surat yang terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel,

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Abdi Suryanto Als Adi Bin Ramli membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah kurang istirahat, atau tertidur, kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada atau keteledoran, kurang menggunakan atau kekhilafan atau sekiranya dia berhati-hati dan waspada serta tertib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib di jalan Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.pkl.Kuras Kab.Pelalawan antara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang terdakwa kendarai berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS (korban) bersenggolan dengan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang dikemudikan oleh saksi Darlin Als Buyung Bin Darwis ST. Mudo dalam keadaan terparkir sehingga bertabrakan dengan KBM HONDA JAZZ BM 1578 QK yang dikemudikan oleh saksi Mansur Als Mansur Bin Sinin ;

Menimbang, bahwa ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan cor beton, jalan lurus dan tanjakan landai dari arah Sorek menuju arah Pkl.Kerinci serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas ramai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa sedang mengendarai SPM HONDA VARIO BM 2977 IE berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS (korban) bergerak dari arah

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorek menuju arah Pkl.Kerinci dengan tujuan kearah Desa Kemang dengan melintasi Jl.Lintas Timur. Setibanya di TKP Jl.Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan didepan jalan tersebut terdakwa melihat ada antrian kendaraan karena ada pekerjaan pengecoran semenisasi di badan jalan. Dan pada saat itu terdakwa berusaha menerobos masuk melalui jalur sebelah kanan jalan karena jalur sebelah kiri telah ramai dengan orang pejalan kaki dan pedagang yang sedang berdagang keliling, pada saat terdakwa bergerak dijalan sebelah kanan mendahului kendaraan sejenis Mobil lebih kurang 2 unit dan pada saat akan bergerak kearah depan tiba-tiba saja KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang sedang parkir menunggu antrian didepan tiba-tiba membuka pintu depan sebelah kanan, melihat kejadian tersebut terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga stang sebelah kiri kendaraan yang terdakwa kendarai bersenggolan dengan bagian pintu sebelah kanan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU tersebut yang mengakibatkan terdakwa terjatuh kesamping sebelah kanan jalan sedangkan penumpang yang terdakwa bonceng bernama sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS jatuh kebawah kolong Mobil HONDA JAZZ BM 1578 QK ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka pada bagian wajah dan kepala serta sesak pada bagian dada sebelah kiri sedangkan Sdr. RAHMAT SAPUTRA LUBIS (korban) dilarikan ke RS.Efarina Pkl.Kerinci dan beberapa lama kemudian sdr.RAHMAT SAPUTRA LUBIS (korban) meninggal dunia di RS. Efarina sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VR-REF 04/RS-ETA/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusni Ermanita, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Efarina dengan ringkasan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 18.25 WIB, korban datang dalam keadaan sadar namun mengantuk, sesak nafas, bengkak pada kepala samping kanan, luka robek pada kepala belakang ukuran ± 6 cm, luka robek pada mata kiri ukuran ± 3 cm, luka robek pada pelipis ukuran ± 3 cm, luka robek pada lengan bawah kiri ukuran ± 2 cm, krepitasi pada dinding dada kanan, pergerakan dinding dada kanan tidak sama dengan dada kiri, luka lecet pada panggul kanan. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen thoraks, rontgen abdomen, rontgen lumbosacral. Terhadap korban dilakukan penanganan resusitasi cairan, head up 30 derajat, NRM 10 liter per menit, pemasangan kateter urin, pembersihan luka, penjahitan luka robek, pemberian obat obatan. Pada pukul 20.25 WIB pasien tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, fungsi jantung menurun, saturasi oksigen menurun, dilakukan resusitasi cairan koma obat obatan, pompa jantung lima siklus dan ventilasi

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan positif, namun pasien tidak respon dan dinyatakan meninggal dunia pukul 20.35 WIB di IGD RS Efarina.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi akibat kelalaian dari terdakwa sebagai pengendara SPM HONDA VARIO BM 2977 IE yang mana pada saat mengendarai kendaraannya menerobos antrian dan menyenggol kendaraan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang sedang membuka pintu depan sebelah kanan secara tiba-tiba yang berada didepan sehingga korban Rahmat Saputra Lubis terjatuh dan dilindas oleh Mobil Honda Jazz;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa sedang mengendarai SPM HONDA VARIO BM 2977 IE berboncengan dengan sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS (korban) bergerak dari arah sorek menuju arah Pkl.Kerinci dengan tujuan kearah Desa Kemang dengan melintasi Jl.Lintas Timur. Setibanya di TKP Jl.Lintas Timur KM 93+200 Desa Palas Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan didepan jalan tersebut terdakwa melihat ada antrian kendaraan karena ada pekerjaan pengecoran semenisasi di badan jalan. Dan pada saat itu terdakwa berusaha menerobos masuk melalui jalur sebelah kanan jalan karena jalur sebelah kiri telah ramai dengan orang pejalan kaki dan pedagang yang sedang berdagang keliling, pada saat terdakwa bergerak dijalan sebelah kanan mendahului kendaraan sejenis Mobil lebih kurang 2 unit dan pada saat akan bergerak kearah depan tiba-tiba saja KBM MITS.L 300 BM 7058 TU yang sedang parkir menunggu antrian didepan tiba-tiba membuka pintu depan sebelah kanan, melihat kejadian tersebut terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga stang sebelah kiri kendaraan yang terdakwa kendari bersenggolan dengan bagian pintu sebelah kanan KBM MITS.L 300 BM 7058 TU tersebut yang mengakibatkan terdakwa terjatuh kesamping sebelah kanan jalan sedangkan penumpang yang terdakwa bonceng bernama sdr.RAHMAT PUTRA LUBIS jatuh kebawah kolong Mobil HONDA JAZZ BM 1578 QK ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka pada bagian wajah dan kepala serta sesak pada bagian dada sebelah kiri

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. RAHMAT SAPUTRA LUBIS (korban) dilarikan ke RS.Efarina Pkl.Kerinci dan beberapa lama kemudian sdr.RAHMAT SAPUTRA LUBIS (korban) meninggal dunia di RS. Efarina sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VR-REF 04/RS-ETA/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusni Ermanita, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Efarina dengan ringkasan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 18.25 WIB, korban datang dalam keadaan sadar namun mengantuk, sesak nafas, bengkak pada kepala samping kanan, luka robek pada kepala belakang ukuran \pm 6 cm, luka robek pada mata kiri ukuran \pm 3 cm, luka robek pada pelipis ukuran \pm 3 cm, luka robek pada lengan bawah kiri ukuran \pm 2 cm, krepitasi pada dinding dada kanan, pergerakan dinding dada kanan tidak sama dengan dada kiri, luka lecet pada panggul kanan. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen thoraks, rontgen abdomen, rontgen lumbosacral. Terhadap korban dilakukan penanganan resusitasi cairan, head up 30 derajat, NRM 10 liter per menit, pemasangan kateter urin, pembersihan luka, penjahitan luka robek, pemberian obat obatan. Pada pukul 20.25 WIB pasien tidak sadar, tekanan darah tidak terukur, fungsi jantung menurun, saturasi oksigen menurun, dilakukan resusitasi cairan koma obat obatan, pompa jantung lima siklus dan ventilasi tekanan positif, namun pasien tidak respon dan dinyatakan meninggal dunia pukul 20.35 WIB di IGD RS Efarina.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario BM 2977 IE, No. Rangka : MH1JFB121DK142294 dan No. Mesin : JF41E-2096543 merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana dan disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit KBM MITS L 300 BM 7058 TU, No. Rangka : MHML300DB4R-233449 dan No. Mesin : 4D56C-436145, 1 (satu) lembar STNK

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli KBM MITS L 300 BM 7058 TU An. Muhammad Idrus, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Darlin keluaran Polda Riau dengan nomor 600209140072 merupakan barang bukti yang telah disita dari saksi Darlin Als Buyung Bin Darwis ST. Mudo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Darlin Als Buyung Bin Darwis ST. Mudo ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit KBM Honda Jazz BM 1578 QK dengan No. Rangka : MHRGE87608J903399 dan No. Mesin : L15A7-1745172, 1 (satu) lembar STNK asli KBM Honda Jazz BM 1578 QK An. Rizki Suwandi merupakan barang bukti yang telah disita dari saksi Mansur Als Mansur Bin Sinin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mansur Als Mansur Bin Sinin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abdi Suryanto Als Abdi Bin Ramli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario BM 2977 IE, No. Rangka : MH1JFB121DK142294 dan No. Mesin : JF41E-2096543.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit KBM MITS L 300 BM 7058 TU, No. Rangka : MHML300DB4R-233449 dan No. Mesin : 4D56C-436145.
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM MITS L 300 BM 7058 TU An. Muhammad Idrus.
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Darlin keluaran Polda Riau dengan nomor 600209140072.

Dikembalikan kepada saksi Darlin Als Buyung Bin Darwis ST. Mudo ;

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz BM 1578 QK dengan No. Rangka : MHRGE87608J903399 dan No. Mesin : L15A7-1745172.
- 1 (satu) lembar STNK asli KBM Honda Jazz BM 1578 QK An. Rizki Suwandi.

Dikembalikan kepada saksi Mansur Als Mansur Bin Sinin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 11 November 2019, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.M.H., dan Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Abu

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H.M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 26 dari 25 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)